



## **BUPATI DAIRI**

### **PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 13 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN, PERTANIAN, PENDIDIKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DAIRI,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada pegawai negeri sipil perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Berprestasi Bidang Kesehatan, Pertanian, Pendidikan dan Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
  15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 15);
  16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN, PERTANIAN, PENDIDIKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
7. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
8. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah, selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi;
9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil Kabupaten Dairi yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.

**BAB II  
PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 2

- (1) Penghargaan diberikan kepada PNS untuk mendorong peningkatan disiplin, prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan penilaian.

### **BAB III PENILAIAN**

#### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

##### **Pasal 3**

- (1) PNS yang dinilai adalah jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jabatan fungsional pada bidang kesehatan;
  - b. jabatan fungsional pada bidang pertanian;
  - c. jabatan fungsional pada bidang pendidikan;
  - d. jabatan fungsional pada bidang keluarga berencana.
- (3) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penilaian bagi yang memenuhi persyaratan.

#### **Bagian Kedua Persyaratan Penilaian**

##### **Pasal 4**

Penilaian PNS berprestasi didasarkan pada :

- a. syarat administratif; dan
- b. indikator penilaian kinerja.

##### **Pasal 5**

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari :
  - a. syarat umum;
  - b. syarat khusus.
- (2) Syarat administratif umum meliputi :
  - a. PNS dengan masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama memiliki masa kerja 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP);
  - b. DP3 2 (dua) tahun terakhir rata-rata baik dan setiap unsurnya paling kurang bernilai baik;
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (3) Syarat administratif khusus meliputi :
  - a. memiliki sertifikasi diklat dasar fungsional;
  - b. bertempat tinggal di wilayah kerja.

#### **Bagian Ketiga Indikator Penilaian Kinerja**

##### **Pasal 6**

Indikator Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 <sup>4</sup> huruf b terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TIM PENILAI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan Tim Penilai**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan penilaian PNS dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
  - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dairi;
  - c. Sekretaris : Kepala BKPPD;
  - d. Anggota :
    - Anggota Tetap : - Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Dairi;
    - Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Dairi;
    - Inspektur Kabupaten Dairi;
    - Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi;
    - Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dairi;
    - Kepala Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Pensiun pada BKPPD
  - Anggota Tidak Tetap : - Kepala Dinas Kesehatan;
  - Kepala Dinas Pertanian;
  - Kepala Dinas Pendidikan;
  - Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. Sekretariat : Staf BKPPD.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Tugas Tim Penilai**

#### **Pasal 8**

- Tim Penilai mempunyai tugas untuk :
- a. mengumpulkan bahan penilaian;
  - b. meneliti dan mengevaluasi berkas administratif PNS yang hendak dinilai;
  - c. memberikan penilaian kinerja PNS berdasarkan indikator penilaian kinerja secara komprehensif;
  - d. mengusulkan calon PNS berprestasi kepada Bupati.

## **BAB V TATA CARA PENILAIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan SKPD mengajukan calon PNS berprestasi kepada Tim Penilai atas rekomendasi camat.
- (2) Pengajuan usul calon PNS berprestasi sebagaimana pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Oktober.

## **BAB VI MASA PENYELENGGARAAN PENILAIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Masa penyelenggaraan penilaian kinerja berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenan.

## **BAB VII HASIL PENILAIAN**

### **Pasal 11**

- (1) Hasil nilai tertinggi untuk setiap lingkup kerja ditetapkan sebagai PNS berprestasi sebagai berikut :
  - a. bidang Kesehatan :
    - 1) Perawat I, II dan III
    - 2) Bidan I, II dan III
    - 3) Dokter I, II dan III
  - b. bidang Pertanian :
    - 1) PPL Pertanian I, II dan III
  - c. bidang Pendidikan :
    - 1) lingkup TK I, II dan III
    - 2) lingkup SD I, II, dan III
    - 3) lingkup SLTP I, II dan III
    - 4) lingkup SLTA I, II dan III
  - d. bidang Keluarga Berencana :
    - 1) PPL KB I, II dan III
- (2) PNS yang meraih nilai tertinggi urutan I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati ditetapkan sebagai PNS berprestasi.

## **BAB VIII PENGHARGAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepada PNS yang memenuhi kriteria penilaian dalam Pasal 4 diberi predikat PNS Berprestasi.
- (2) Kepada PNS berprestasi diberikan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
  - a. kenaikan pangkat;
  - b. mutasi (domisili dan atau promosi jabatan);
  - c. tugas belajar; atau
  - d. cendera mata; dan
  - e. piagam
- (4) Bentuk dan jenis penghargaan pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Tim Penilai.

## **BAB IX MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PREDIKAT**

### **Bagian Kesatu Masa Berlaku Predikat**

#### **Pasal 13**

Masa berlaku predikat PNS Berprestasi selama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa penilaian tahun berikutnya.

### **Bagian Kedua Berakhirnya Predikat**

#### **Pasal 14**

Berakhirnya predikat PNS Berprestasi karena :

- a. telah 1 (satu) tahun menyandang predikat PNS Berprestasi;
- b. pensiun;
- c. meninggal dunia;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Biaya pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 15 Oktober 2010.

**BUPATI DAIRI,**

  
**KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 15 Oktober 2010.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

  
**ARSENIUS MARBUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2010 NOMOR 13